



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 51-K/PM II-08/AL/III/2021

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arisman Darwis  
Pangkat, NRP : Prada Mar, 126508  
Jabatan : Ta Pemb. Mudi 5/SI 1/Ton 1/Ki Truck B/Yon Angmor 1 Mar  
Kesatuan : Yon Angmor 1 Mar  
Tempat dan tanggal lahir : Pasar Usang, 28 Juni 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Pasar Usang Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Sumatra Barat, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal III Nomor BPP/49/I/1/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/44/XI/2020 tanggal 30 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/230/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/51-K/PM II-08/AL/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/51/PM.II-08/AL/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/51-K/PM II-08/AL/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat dari Komandan Batalyon Angmor 1 Marinir Nomor B/116/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/230/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yon Angmor 1 Mar dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yon Angmor 1 Mar R/95/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 28 September 2020 yang dibuat oleh penyidik Dan Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1103/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1294/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1731/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Yon Angmor 1 Mar telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa Arisman Darwis, Prada Mar NRP 126508 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Batalyon Angmor 1 Marinir Nomor B/63/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Batalyon Angmor 1 Marinir Nomor B/79/IV/2021 tanggal 19 April 2021 dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Batalyon Angmor 1 Marinir Nomor B/116/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/230/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun dua ribu dua puluh di Menbanpur-1 Mar di Jakarta atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Arisman Darwis (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yon Angmor 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 126508.

b. Bahwa berdasarkan absensi dari Kesatuan Kompi B Yon Angmor 1 Mar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 Agustus 2020 kesatuan Yon Angmor 1 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/VIII/2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 atau selama lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Mar Moh. Atiqur Rahman dan Saksi atas nama Sertu Mar Aan Adiatna telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1

Nama lengkap	: Moh. Atiqur Rahman
Pangkat, NRP	: Lettu Mar, 21934/P
Jabatan	: Danton 1 Kompi Yon Angmor 1 Mar
Kesatuan	: Yon Angmor 1 Mar
Tempat dan tanggal lahir	: Pamakasan, 12 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumnas III Blok G No.06 Wono Ayu Sidoarjo, Jawa Timur.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 (tanggal tidak ingat) di Yon Angmor 1 Mar pada saat Terdakwa masuk dan berdinis di Kesatuan Yon Angmor 1 Mar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Daftar Absensi Anggota Yon Angmor 1 Mar dan Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

4. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dengan cara melaporkan kepada Staf Intel Batalyon Angmor 1 Mar, untuk melaksanakan pencarian, kemudian melaporkan Danyon Angmor 1 Mar.

### Saksi-2

Nama lengkap : Aan Adiatna  
Pangkat, NRP : Sertu Mar, 90060  
Jabatan : Bama Yon Angmor 1 Mar  
Kesatuan : Yon Angmor 1 Mar  
Tempat dan tanggal lahir : Purwakarta, 05 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Sukamana BB 3  
No. 2, Jonggol Jawa Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 (tanggal dan bulan tidak ingat) di Yon Angmor 1 Mar pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di kesatuan Yon Angmor 1 Mar dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari Daftar Absensi Apel Pagi, Siang anggota secara berturut-turut serta pada Apel Pagi, Apel Siang yang bersangkutan tidak ada.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak pernah mengajukan ijin untuk tidak masuk ke Kesatuan maupun kepala bagiannya.

4. Bahwa Saksi menyampaikan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.

5. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dari daftar Absensi Anggota dengan cara melaporkan kepada Kepala Bagiannya bahwa yang bersangkutan (Terdakwa) telah tidak masuk dinas.

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:  
Bahwa Terdakwa Arisman Darwis, Prada Mar NRP 126508 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Batalyon Angmor 1 Marinir Nomor B/116/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:

- a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yon Angmor 1 Mar dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yon Angmor 1 Mar R/95/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yon Angmor 1 Mar dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020, Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yon Angmor 1 Mar R/95/VII/2019 tanggal 07 Juli 2019, Majelis Hakim telah meneliti ternyata barang bukti surat tersebut di buat pada tahun 2020 yang menyatakan Terdakwa tidak hadir dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/230/III/2021 tanggal 8 Maret 2021. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain berupa Surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Yon Angmor 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 126508.

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Kesatuan Kompi B Yon Angmor 1 Mar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Moh Atiqur Rahman) dan Saksi-2 (Sertu Mar Aan Aditnatna) tidak pernah dihubungi baik melalui telepon maupun surat oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Moh Atiqur Rahman) dan Saksi-2 (Sertu Mar Aan Aditnatna) tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar baik Saksi maupun pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2020 Kesatuan Yon Angmor 1 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/VIII/2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinas di Yon Angmor 1 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Prada Mar NRP 126508.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Komandan Resimen Bantuan Tempur 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/44/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dalam perkara ini adalah Arisman Darwis, Prada Mar NRP 126508 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya yaitu sejak tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagai yang di dakwakan oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/230/III/2021 tanggal 8 Maret 2021 telah di dakwakan melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Terdakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah akibat karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan absensi dari Kesatuan Kompi B Yon Angmor 1 Mar, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020.

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Moh Atiqur Rahman) dan Saksi-2 (Sertu Mar Aan Aditnatna) mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, berdasarkan Pengecekan apel pagi dan apel siang serta daftar absensi.

3. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Moh Atiqur Rahman) dan Saksi-2 (Sertu Mar Aan Aditnatna) tidak pernah dihubungi baik melalui telepon maupun surat oleh Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Mar Moh Atiqur Rahman) dan Saksi-2 (Sertu Mar Aan Aditnatna) tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.

5. Bahwa benar baik Saksi maupun pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan jika ingin meninggalkan dinas/satuan harus ada ijin dari Kesatuannya, namun walau mengetahui ketentuan tersebut Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa Surat-surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 11 Agustus 2020 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang

dibacakan di persidangan serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2020 Kesatuan Yon Angmor 1 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.57/I-1/VIII/2020 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 bahkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 selama 67 (enam puluh tujuh) hari secara berturut-turut yaitu lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak disiplin dan hanya mementingkan diri sendiri serta masa bodoh terhadap aturan yang berlaku di kesatuan.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai dipersidangkan perkaranya, belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat:

a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yon Angmor 1 Mar dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yon Angmor 1 Mar R/95/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menerangkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; Arisman Darwis, Prada Mar NRP 126508 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
  - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kompi B Yon Angmor 1 Mar dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2020.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Komandan Yon Angmor 1 Mar R/95/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer I Made Adhyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Hartono, Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AL/III/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)